

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk menentukan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu pada mulanya kasus ini terlebih dahulu diperiksa dalam sidang etik dimana memutuskan bahwa merekomendasikan diberikannya sanksi moral kepada Penggugat, namun menurut Majelis Hakim, dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta No.435.B/SP/2007 tentang Kode Etik Civitas Akademika dan Karyawan Administrasi Universitas Negeri Jakarta hanya mengatur mengenai larangan tetapi tidak mengandung sanksi, dan majelis hakim tidak menemukan siapa yang sesungguhnya diberi wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa berupa sanksi moral, oleh karena itu menurut majelis hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan kewenangan diskresi. Untuk menentukan kewenangan Tergugat merupakan kewenangan diskresi, maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dikelompokkan kedalam ruang lingkup diskresi yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, kewenangan Tergugat berada pada lingkup diskresi dalam hal Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Karena dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dimana mengenai sanksi moral yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak diatur.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT dalam menerapkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Tergugat tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial / Materil dan tidak sesuai dengan syarat bagi Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan diskresi. Adapun alasannya yaitu :

- a. Secara substansial, tindakan asusila yang dituduhkan oleh orang tua mahasiswa kepada Penggugat belum terbukti kebenarannya, sementara proses hukum masih berjalan.
- b. Tidak sesuai dengan AUPB, yakni melanggar Asas Profesionalitas dimana Majelis Hakim terkesan diskriminatif dan bertindak tidak adil dan melanggar Asas Kecermatan yaitu Majelis Hakim tidak cermat, dalam gugatannya, Penggugat telah membantah pada waktu kejadian tersebut Penggugat sedang berada ditempat lain bersama anaknya tidak menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus dan mengenai saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan Penggugat juga tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa, dan melanggar asas proporsionalitas.
- c. Tidak berdasarkan alasan yang objektif. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana awal mula kejadian itu bisa terjadi dan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menunjukan SMS WA SMS yang tidak menunjukan adanya hubungan yang lebih dari sekedar hubungan formal antara Penggugat dan Fani.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk lebih cermat dan lebih objektif dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara karena hal ini dapat merugikan orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan, sehingga keputusan yang dikeluarkannya tidak berakibat dibatalkan karena bersifat melanggar ketentuan hukum.
2. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menilai suatu perkara yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya agar tepat dalam mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diadilinya.